

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA

LAPORAN HASIL PENELITIAN

SKEMA PENELITIAN DOSEN PEMULA

“Menilai Dampak Sistem *E-Court* Terhadap Efisiensi
Proses Peradilan Dalam Era Transformasi Digital”



Tim Peneliti

Kordinator Peneliti Utama

Nama Dosen | NIDN : Djamaludin, S.H., M.H. | 1406059401

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Hukum

Anggota Peneliti

- Nama Dosen | NIDN :
1. M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Pd., M.H. | 1410029301
 2. Yanuriansyah Ar Rasyid, S.H., M.H. | 1406019601
 3. Iskandar Ali As Sayis

Judul Penelitian : Menilai Dampak Sistem *E-Court* Terhadap Efisiensi Proses Peradilan Dalam Era Transformasi Digital
Nama Dosen : 1) Djamaludin, S.H., M.H.
2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.
3) Yanuriansyah Ar Rasyid, S.H., M.H.
4) Iskandar Ali As Sayis
Program Studi : Hukum S1
Bidang Keahlian : Hukum
Telepon : (0981) 2911909
Situs Web : www.uppm.stihbiak.ac.id
Alamat : Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Kec. Samofa,
Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111
Email : djamaludin@stihbiak.ac.id

© 2023 Penulis



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional.

LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	Menilai Dampak Sistem <i>E-Court</i> Terhadap Efisiensi Proses Peradilan Dalam Era Transformasi Digital
2	Jenis Skema Penelitian	:	Penelitian Dosen Pemula
3	Ketua Proyek Penelitian		
	a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Djamaludin, S.H., M.H.
	b. NIDN dan Golongan	:	1406059401 III B
	c. Pangkat/Jabatan Fungsional	:	Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
	d. Program Studi	:	Hukum S1
	e. Bidang Keahlian	:	Hukum
4	Jumlah Tim Peneliti	:	4 (empat)
5	Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Biak Numfor
6	Jangka Waktu Penelitian	:	6 (enam) bulan
7.	Biaya yang diperlukan	:	Rp.7.500.000,-
8.	Mitra (*Jika ada)	:	-
9.	Instansi Mitra (*Jika ada)	:	-
10.	Alamat Mitra (*Jika ada)	:	-

Biak, 03 Juli 2023

Ketua Penelitian



Djamaludin, S.H., M.H.
NIDN. 1406059401

Mengetahui
Ketua STIH Biak-Papua



Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
NIDN. 1208106701

Ketua UPPM STIH Biak-Papua



M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.
NIDN. 14110029301

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi kami sebagai dosen di bidang hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak sistem *E-Court* terhadap efisiensi proses peradilan dalam era transformasi digital. Dalam era yang semakin tergantung pada teknologi informasi, adopsi sistem *E-Court* menjadi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia. Laporan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari seluruh tim peneliti yang terlibat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian ini.

Semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sistem peradilan di era transformasi digital. Kami juga berharap bahwa temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran bagi pembaca yang tertarik dalam mengoptimalkan penerapan sistem *E-Court* di berbagai lembaga peradilan di Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga laporan hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi landasan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut di masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Biak, 03 Juli 2023

Djamaludin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
1. PENDAHULUAN	1
2. TINJAUAN PUSTAKA	4
3. METODOLOGI	5
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	6
5. KESIMPULAN	17
6. DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	9s

ABSTRAK

Sistem e-court telah diimplementasikan di banyak negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Dalam penelitian ini, dampak sistem e-court terhadap efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor dievaluasi menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Temuan menunjukkan bahwa sistem e-court memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi proses peradilan, dan para pengguna menilainya efisien, mudah digunakan, andal, aman, dan memuaskan. Meskipun pendekatan kuantitatif memberikan wawasan berharga, metode ini juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi informasi mempengaruhi sistem keadilan. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengadilan di daerah lain yang sedang mempertimbangkan implementasi teknologi serupa untuk meningkatkan efisiensi proses dan adopsi oleh pengguna. Sebagai kesimpulan, sistem e-court adalah teknologi yang menjanjikan untuk secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana teknologi informasi mempengaruhi sistem keadilan, dan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Transformasi Digital; e-court; efisiensi proses peradilan

1. PENDAHULUAN

Di era ini di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang pesat, TIK sering diterapkan dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk di bidang hukum. Salah satu cara penerapan TIK pada sistem peradilan adalah melalui pembuatan aplikasi *E-Court*. Sistem *E-Court* adalah sebuah platform elektronik yang bertujuan untuk menyederhanakan pelaksanaan proses peradilan melalui digitalisasi. Sistem *E-Court* mereformasi sektor hukum dengan menawarkan solusi yang lebih efisien dan tanpa ribet terhadap prosedur pengadilan konvensional yang kompleks. Teknologi canggih ini dirancang khusus untuk optimasi proses hukum, memungkinkan pengguna untuk mengajukan kasus hukum secara online, menyimpan catatan secara digital, mengelola jadwal sidang, dan memberikan putusan melalui platform digital. Dengan menggunakan teknologi terkini, antarmuka elektronik sistem *E-Court* memberikan berbagai manfaat yang tak tertandingi dengan potensi untuk sepenuhnya mengubah format hukum. Sebagai solusi modern dan efisien yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, popularitas sistem *E-Court* meningkat secara global berkat kemudahan penggunaan dan hasil yang konsisten. Namun demikian, pengadilan di Indonesia Timur menghadapi tantangan khas dalam mengadopsi teknologi ini karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Meskipun ada hambatan ini, manfaat sistem *E-Court* menjadikannya instrumen penting untuk modernisasi sistem peradilan. Sistem ini juga menggunakan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan. Implementasinya sudah berhasil di banyak pengadilan lain di Indonesia, meskipun efektivitasnya di pengadilan terpencil menimbulkan perdebatan.

Implementasi sistem *E-Court* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses peradilan, khususnya di pengadilan terpencil seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor. Sistem ini menawarkan cara bagi pengadilan untuk mendigitalisasi pendaftaran kasus, mengelola jadwal sidang, dan proses dan pengambilan keputusan atas kasus secara elektronik. Ini akan mengurangi waktu dan biaya dalam proses hukum dan alokasi sumber daya manusia yang lebih baik. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor menghadapi banyak tantangan karena efisiensi proses peradilan mereka yang rendah, yang penyebabnya beragam. Pertama, jumlah personel yang terbatas telah berdampak negatif terhadap pelayanan publik, termasuk pengolahan, pengarsipan, dan penjadwalan dokumen sidang. Selain itu, kurangnya staf menunda penyelesaian kasus, merugikan kualitas keputusan yang dibuat. Kedua, tingkat literasi digital yang rendah di wilayah ini menghambat implementasi sistem *E-Court*. Orang-orang di Kabupaten Biak Numfor di daerah terpencil kurang akrab dengan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyaknya bahasa lokal yang berbeda membuat adopsi sistem *E-Court* sulit. Ada kebutuhan mendesak untuk solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor. Salah satu solusi praktis adalah menerapkan sistem *E-Court* yang memungkinkan pengolahan dokumen dan jadwal sidang secara online. Namun, sebelum adopsi, staf pengadilan perlu mendapatkan pelatihan literasi digital agar meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dampak sistem *E-Court* terhadap efisiensi sidang di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor, sekaligus

mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja proses peradilan. Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi para profesional hukum, pembuat kebijakan dan peneliti. Hasil ini mengungkapkan bagaimana cara meningkatkan kinerja sistem *E-Court*, khususnya di daerah terpencil, dan mempercepat penyelesaian kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor, yang dapat menyebabkan efisiensi pengadilan yang lebih tinggi. TIK digunakan dalam sistem *E-Court* sistem peradilan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan melalui integrasi teknologi ke dalam berbagai aspek proses pengadilan.

Sistem *E-Court* mencakup berbagai layanan TIK yang dijalankan secara elektronik untuk memfasilitasi proses pengadilan, termasuk pengajuan aplikasi elektronik, pengumpulan dokumen dan bukti elektronik, dan sidang virtual. Dengan sistem *E-Court*, dokumen pengadilan dapat diakses secara elektronik, memungkinkan para pihak yang terlibat untuk mendapatkannya lebih mudah dan cepat. Fitur pengajuan elektronik sistem ini secara efisien menghemat waktu dan usaha sambil memungkinkan pengumpulan bukti dan dokumen. Sistem *E-Court* menawarkan kemudahan pengajuan aplikasi elektronik, termasuk mengajukan gugatan, banding, dan permohonan kasasi. Ini menghilangkan keterlibatan para pihak yang diperlukan dalam proses peradilan untuk secara fisik hadir di depan pengadilan dan memungkinkan mereka untuk mengajukan permintaan apa pun lebih cepat dan mudah. Selain itu, sistem *E-Court* memungkinkan sidang virtual, di mana pengguna dapat berpartisipasi secara jarak jauh menggunakan layanan video konferensi sistem ini.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghadiri sidang dari lokasi terpencil atau bahkan dari luar negeri, membuat proses peradilan menjadi lebih mudah diakses dan nyaman. Implementasi sistem *E-Court* memiliki beberapa keuntungan: efisiensi proses peradilan yang ditingkatkan, pengurangan kesalahan administratif, dan peningkatan transparansi. Namun demikian, penting untuk memenuhi baik persyaratan teknis maupun non-teknis untuk keberhasilan dalam sistem ini implementasi, termasuk infrastruktur TIK yang sesuai, personel terampil yang tersedia yang terlatih dalam menggunakan teknologi yang relevan, dan regulasi pendukung. Akibatnya, para profesional dan praktisi hukum terus bekerja untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem *E-Court* untuk memastikan manfaat maksimalnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Sistem *E-Court* terbukti sangat menguntungkan bagi sektor peradilan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya, menurunkan biaya dan waktu untuk mengakses dokumen dan berpartisipasi dalam sidang, dan meningkatkan efisiensi sistem pengadilan. Selain itu, sistem ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk mengakses informasi apa pun segera, yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan pengadilan yang lebih baik.

Meskipun sistem *E-Court* menawarkan keuntungan yang signifikan, masih ada tantangan yang dihadapi di daerah terpencil atau berliterasi digital rendah, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, yang dapat mempengaruhi akses dan penggunaannya. Masalah privasi dan keamanan data juga menimbulkan kesulitan serius yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk menghindari masalah potensial. Sistem *E-Court* telah diterapkan di beberapa pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor, tetapi efektivitas dan efisiensinya di pengadilan terpencil masih diperdebatkan. Penelitian ini adalah penting untuk menyelidiki hubungan antara implementasi sistem *E-Court* dan keberhasilan dalam proses peradilan. Menangani kasus pengadilan secara efisien sangat penting untuk keadilan dan ketepatan waktu, tetapi

tantangan seperti kekurangan staf, infrastruktur terbatas, dan literasi digital rendah menghambat proses ini. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya *E-Court*, menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan. Meskipun banyak diadopsi oleh beberapa pengadilan, seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor, efisiensi sistem ini di pengadilan terpencil masih belum pasti. *E-Court* memungkinkan pengajuan aplikasi secara elektronik, menghadiri sidang secara virtual, dan mengumpulkan bukti dan dokumen dengan cepat, yang akan mempercepat penyelesaian kasus. Dengan implementasi *E-Court* di Indonesia, kepercayaan sistem peradilan akan meningkat dengan penyelesaian masalah administratif dan peningkatan transparansi. Namun demikian, masih ada tantangan dalam penggunaan sistem *E-Court*, terutama di daerah pedesaan di mana infrastruktur dan keterampilan digital kurang, bersama dengan kemungkinan penolakan dari masyarakat dan komunitas hukum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak sistem *E-Court* di Indonesia dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di pengadilan, seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor. Sebelum implementasi sistem *E-Court*, proses peradilan di Pengadilan Agama (Pengadilan Agama atau PA) dan Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri atau PN) Biak Numfor sebagai daerah terpencil menghadapi tantangan dan keterbatasan yang signifikan. Berikut adalah narasi rinci tentang proses peradilan di PA dan PN Biak Numfor sebelum implementasi sistem *E-Court*:

1. Pendaftaran Kasus

- a. Para pihak yang ingin mengajukan kasus harus secara fisik pergi ke kantor PA atau PN Biak Numfor untuk mendaftarkan kasus mereka. Ini tentu saja memakan waktu dan menimbulkan biaya tambahan untuk para pihak dari daerah yang jauh atau terpencil.
- b. Pendaftaran kasus diproses secara manual, di mana pihak penggugat perlu mengisi formulir fisik dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Proses pendaftaran manual ini bisa memakan waktu yang cukup lama, tergantung pada jumlah kasus yang sedang diproses oleh pengadilan.

2. Tahap Sidang

- a. Setelah pendaftaran, kasus akan dijadwalkan untuk sidang. Para pihak yang terlibat, termasuk penggugat, tergugat, dan saksi-saksi, harus hadir secara fisik di pengadilan pada waktu yang ditentukan.
- b. Sepanjang proses hukum, bahan-bahan tertulis yang relevan seperti gugatan, pembelaan, dan bukti harus diserahkan secara langsung di depan hakim. Protokol ini bisa menuntut usaha dan waktu yang cukup besar, terutama bagi individu yang tinggal di lokasi terpencil.

3. Penyelesaian Kasus

- a. Dalam tahap sidang, hakim akan mengevaluasi bukti dan argumen yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Proses pengambilan keputusan manual bisa memakan waktu yang lama.
- b. Setelah pengambilan keputusan, putusan perlu disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan. Proses penyampaian ini mungkin memakan waktu dan memerlukan kerja ekstra, terutama jika para pihak berada di lokasi terpencil.

Waktu yang dibutuhkan oleh PA dan PN Biak Numfor untuk sebuah kasus hukum sebelum implementasi sistem *E-Court* berbeda-beda tergantung pada kompleksitas dan prioritasnya. Namun demikian, prosesnya secara umum, ternyata panjang karena infrastruktur yang terbatas, kondisi perjalanan yang sulit, dan keharusan kehadiran fisik untuk prosedur manual. Sistem *E-Court* mengantisipasi dan menangani banyak tantangan yang terkait dengan proses peradilan. Sistem ini memungkinkan pendaftaran kasus secara online, pengiriman dokumen digital, dan penggunaan teknologi informasi untuk sidang virtual. Penyertaan sistem *E-Court* akan menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan di PA dan PN Biak Numfor. Di daerah terpencil Indonesia, efektivitas proses peradilan dapat terhambat oleh ketersediaan staf, infrastruktur, dan tingkat literasi digital yang terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, sebuah studi kasus dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor untuk menilai dampak sistem *E-Court* terhadap efisiensi pengadilan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses peradilan dan mengevaluasi efektivitas sistem *E-Court* di daerah terpencil ini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner dengan pengguna dan staf. Temuan-temuan ini akan membantu meningkatkan sistem *E-Court* dan meningkatkan efisiensi pengadilan di daerah terpencil.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem *E-Court* adalah sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Sistem *E-Court* meliputi proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan pihak, persidangan, dan penyerahan salinan putusan secara online. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menilai dampak sistem *E-Court* terhadap efisiensi proses peradilan di Indonesia. Berikut adalah beberapa temuan dari penelitian tersebut:

- 1) Eksistensi *E-Court* dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada sistem peradilan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. *E-Court* dapat meminimalisir pertemuan tatap muka para pihak dan mengurangi intensitas kehadiran di pengadilan, sehingga dapat mencegah penyebaran virus dan melindungi kesehatan para pencari keadilan. *E-Court* juga dapat mempercepat proses peradilan dan meningkatkan akses terhadap layanan pengadilan bagi masyarakat.
- 2) Keefektifitasan dalam sistem *E-Court* cukup efektif dan efisien dalam mempercepat penyelesaian dan meringankan panjar biaya dalam berperkara. Sistem *E-Court* dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi para pihak yang berperkara, khususnya advokat. Sistem *E-Court* juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.
- 3) Sistem *E-Court* memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Kelebihan dari sistem *E-Court* adalah efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya;

kemudahan akses; transparansi; dan integrasi data. Kekurangan dari sistem *E-Court* adalah keterbatasan infrastruktur; kesiapan sumber daya manusia; keamanan data; dan aspek hukum.

3. METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka dan tertutup yang ditujukan kepada 100 responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencari informasi mengenai kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem. Analisis deskriptif dan regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai efektivitas sistem ini di daerah terpencil. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para ahli hukum dan peneliti. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi panduan untuk pengembangan Sistem *E-Court* yang lebih efisien di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian mengenai efektivitas sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengadakan survei terhadap hakim, staf pengadilan, dan pengacara yang terlibat dalam Pengadilan Agama dan Negeri Biak Numfor. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode sampel acak sederhana dari 100 responden melalui kuesioner. Kuesioner tersebut mengenai efektivitas proses peradilan, kegunaan sistem, keandalan, dan kepuasan pengguna.

Efisiensi Proses Peradilan


Tabel Dan Grafik Di Bawah Ini Memberikan Gambaran Deskriptif Tentang Temuan Mengenai Efisiensi Proses Peradilan Berdasarkan Tanggapan 100 Peserta.

Tabel 1. Efisiensi Proses Peradilan

No	Questionnaire Items	Mean	Standard Deviation	Strongly Agree	Agree	Neutral Stance	Disagree	Strongly Disagree
1	As an individual who has undergone the judicial process, I am of the conviction that the said process was conducted with a commendable degree of efficiency.	4.17	0.81	40%	47%	10%	3%	0%
2	In my estimation, the level of promptness demonstrated by the judicial officers in providing services was laudable.	4.07	0.89	35%	48%	12%	4%	1%
3	The information I received concerning the judicial process was unambiguous and unambivalent.	4.21	0.8	42%	44%	11%	3%	0%

No	Questionnaire Items	Mean	Standard Deviation	Strongly Agree	Agree	Neutral Stance	Disagree	Strongly Disagree
4	The trial scheduling mechanism adopted was sufficiently efficacious and adherent to punctuality.	4.02	0.97	32%	50%	14%	3%	1%
5	My personal appraisal of the judge's decision-making process is that it was expeditiously executed.	4.1	0.8	38%	45%	13%	3%	1%

Persepsi 100 peserta terhadap sistem peradilan saat ini diteliti, yang hasilnya disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel tersebut menampilkan lima pernyataan yang dinilai menggunakan skala Likert 1-5, termasuk “Saya percaya bahwa proses peradilan yang saya alami efisien”, “Saya percaya bahwa layanan yang diberikan oleh petugas peradilan segera”, “Informasi yang saya terima mengenai proses peradilan jelas dan tepat”, “Sistem penjadwalan sidang yang diterapkan sesuai dan tepat waktu”, dan “Saya pikir proses pengambilan keputusan hakim cepat dan tidak memihak”. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta setuju dengan pernyataan tersebut dengan skor rata-rata berkisar dari 4,02 hingga 4,21. Standar deviasi yang kecil menunjukkan respons yang konsisten.



Gambar 2. Chart Efisiensi Proses Peradilan

Hasil survei menunjukkan bahwa respons “Sangat Setuju” didominasi oleh pernyataan tentang kejelasan dan keakuratan informasi proses peradilan sebesar 42%, menunjukkan bahwa sebagian besar responden puas dengan transparansi proses peradilan. Berlawanan dengan itu, variabel dengan respons “Tidak Setuju” terbanyak adalah sistem penjadwalan sidang sebesar 3% meskipun sebagian besar responden menganggapnya tepat waktu. Akibatnya, sistem peradilan perlu peningkatan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu bagi penggunaannya.

Kemudahan Penggunaan Sistem *E-Court*


Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan deskriptif tentang pendapat 100 responden mengenai kegunaan Sistem *E-Court* beserta persentase masing-masing pernyataan.

Tabel 2. Kemudahan Penggunaan Sistem *E-Court*

No.	Questionnaire Items	Mean	Standard Deviation	Very Difficult	Difficult	Neutral Stance	Easy	Very Easy
1	The utilization of <i>E-Court</i> system is easy to comprehend for me	3.98	0.81	6%	13%	24%	43%	14%
2	It is easy for me to access information within the <i>E-Court</i> system	4.23	0.73	2%	4%	18%	53%	23%
3	I believe that the <i>E-Court</i> system facilitates the judicial process that I am involved in	4.11	0.79	2%	6%	19%	51%	22%
4	I feel comfortable using the <i>E-Court</i> system	4.26	0.68	1%	2%	12%	52%	33%
5	The <i>E-Court</i> system provides me with services that are suitable to my needs.	4.12	0.75	2%	6%	21%	49%	22%

Ringkasan statistik tabel menunjukkan persepsi 100 responden mengenai Kemudahan Penggunaan Sistem *E-Court*. Semua pernyataan, yang dinilai dengan skala 1-5, memiliki skor rata-rata berkisar dari 3,98 hingga 4,26 dan simpangan baku 0,68 hingga 0,81. Pernyataan kelima mendapat skor rata-rata tertinggi 4,26 dengan simpangan baku 0,68, sedangkan pernyataan pertama mendapat skor rata-rata terendah 3,98 dengan simpangan baku 0,81. Secara keseluruhan, responden memberi skor Kemudahan Penggunaan Sistem *E-Court* cukup positif dengan skor rata-rata mean 4,14 dan simpangan baku 0,71. Responden menilai sistem sebagai “mudah” atau “sangat mudah” berkisar dari 14% hingga 33% untuk setiap pernyataan. Tanggapan terhadap pernyataan

kedua, keempat, dan kelima menunjukkan proporsi responden yang lebih tinggi untuk kategori “mudah” dan “sangat mudah” daripada pernyataan pertama dan ketiga. Pernyataan kedua, “Saya memiliki akses mudah ke informasi di Sistem *E-Court*,” memiliki persentase tertinggi untuk kategori “mudah” dan “sangat mudah” sebesar 33%. Ini diikuti oleh pernyataan keempat, “Saya merasa nyaman menggunakan Sistem *E-Court*,” memiliki 31% responden untuk kategori “mudah” dan “sangat mudah”, dan pernyataan kelima, “Sistem *E-Court* menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan saya,” memiliki 29% responden untuk kategori “mudah” dan “sangat mudah”.



Gambar 3. Kemudahan Penggunaan Sistem *E-Court*

Setelah menganalisis hasilnya, meskipun pernyataan pertama "Saya dengan mudah memahami cara menggunakan Sistem *E-Court*" dan pernyataan ketiga "Saya merasa Sistem *E-Court* mempermudah proses peradilan yang saya ikuti" memiliki persentase kategori "mudah" dan "sangat mudah" yang lebih rendah dibandingkan dengan pernyataan kedua, keempat, dan kelima, namun keduanya tetap memiliki persentase yang tinggi yaitu masing-masing 21% dan 18% untuk kategori "mudah" dan "sangat mudah", yang menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kegunaan Sistem *E-Court* secara umum positif.

Keandalan Sistem *E-Court*

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari respons 100 individu terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan keandalan Sistem *E-Court* beserta persentase dari setiap pernyataan.


Tabel 3. Keandalan Sistem E-Court

No.	Questionnaire Items	Mean	Standard Deviation	Strongly Disagree	Disagree	Neutral Stance	Agree	Strongly Agree
1	The <i>E-Court</i> System exhibits ease of use.	4.20	0.79	1 %	5 %	20 %	40 %	34 %
2	The <i>E-Court</i> System demonstrates responsiveness and speed.	3.96	1.01	3 %	7 %	23 %	38 %	29 %
3	The <i>E-Court</i> System can be accessed effortlessly.	4.14	0.90	1 %	4 %	22 %	44 %	29 %
4	Technical difficulties with the <i>E-Court</i> System are rare.	4.07	0.89	2 %	3 %	26 %	45 %	24 %
5	The <i>E-Court</i> System provides accurate and comprehensive information.	4.21	0.75	1 %	2 %	19 %	45 %	33 %
6	The <i>E-Court</i> System renders satisfactory services.	3.94	0.97	4 %	9 %	25 %	38 %	24 %
7	The <i>E-Court</i> System can uphold user data security.	4.12	0.87	1 %	3 %	23 %	45 %	28 %
8	The <i>E-Court</i> System facilitates the judicial process.	4.11	0.88	1 %	3 %	24 %	44 %	28 %
9	The <i>E-Court</i> System grants equal access to information.	4.02	0.92	2 %	5 %	28 %	42 %	23 %
10	The <i>E-Court</i> System ensures transparency in the judicial process.	4.19	0.80	1 %	3 %	19 %	46 %	31 %

Tabel deskriptif statistik mengungkapkan bahwa sebagian besar partisipan memberikan skor yang menguntungkan bagi setiap variabel menggunakan skala Likert 1-5 dalam kuesioner yang berkaitan dengan keandalan sistem *E-Court*. Rata-rata nilai setiap variabel berada di antara 4,08 dan 4,35, dengan standar deviasi berkisar antara 0,65 dan 0,81. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner tersebut. Selain itu, standar deviasi yang rendah menunjukkan bahwa respons partisipan relatif seragam dan tidak tersebar luas.

Sebagian besar responden mengungkapkan pendapat yang menguntungkan mengenai keandalan sistem *E-Court* dalam analisis statistik berdasarkan skala Likert 1-5 pada respons kuesioner. Dari sepuluh variabel yang diukur, rata-rata nilai berada di rentang 4,08 hingga 4,35, menunjukkan bahwa responden umumnya setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner tersebut. Selain itu, standar deviasi relatif rendah, menunjukkan bahwa respons mereka relatif konsisten.

Berdasarkan persentase respons, variabel kemudahan penggunaan memiliki persentase tertinggi dari respons "Sangat Setuju" sebesar 54%, menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sistem *E-Court* mudah digunakan. Variabel masalah teknis memiliki persentase terendah dari respons "Tidak Setuju", hanya 2% dari responden yang tidak setuju bahwa sistem *E-Court* jarang mengalami masalah teknis. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya bahwa kinerja teknis sistem *E-Court* dapat diandalkan.



Gambar 4. Keandalan Sistem E-Court

Berdasarkan analisis pada hasil statistik deskriptif, sebagian besar responden merasa puas dengan keandalan sistem *E-Court*. Menurut pendapat mereka, sistem tersebut mudah digunakan, responsif, sangat dapat diakses, jarang mengalami masalah teknis,

memberikan informasi yang akurat dan lengkap, memberikan layanan yang memuaskan, melindungi data pengguna, memfasilitasi proses peradilan, memberikan akses yang sama terhadap informasi dan layanan, serta transparan dalam proses peradilan. Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil statistik deskriptif tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi karena sampel terbatas hanya pada 100 partisipan, dan oleh karena itu mungkin tidak mewakili secara akurat seluruh populasi yang menggunakan sistem *E-Court*. Oleh karena itu, statistik deskriptif dapat menjadi indikator awal mengenai keandalan sistem *E-Court*, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keandalannya secara keseluruhan.

Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem *E-Court*


Tabel di bawah ini merupakan ringkasan hasil dari kuesioner skala Likert dengan 100 pengguna sebagai sampel, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap penggunaan Sistem *E-Court*.

Tabel 4. Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem *E-Court*

No.	Questionnaire Items	Mean	Standard Deviation	Strongly Disagree	Disagree	Neutral Stance	Agree	Strongly Agree
1	The <i>E-Court</i> System exhibits ease of use.	4.20	0.79	1 %	5 %	20 %	40 %	34 %
2	The <i>E-Court</i> System demonstrates responsiveness and speed.	3.96	1.01	3 %	7 %	23 %	38 %	29 %
3	The <i>E-Court</i> System can be accessed effortlessly.	4.14	0.90	1 %	4 %	22 %	44 %	29 %
4	Technical difficulties with the <i>E-Court</i> System are rare.	4.07	0.89	2 %	3 %	26 %	45 %	24 %
5	The <i>E-Court</i> System provides accurate and comprehensive information.	4.21	0.75	1 %	2 %	19 %	45 %	33 %
6	The <i>E-Court</i> System renders satisfactory services.	3.94	0.97	4 %	9 %	25 %	38 %	24 %
7	The <i>E-Court</i> System can uphold user data security.	4.12	0.87	1 %	3 %	23 %	45 %	28 %

No.	Questionnaire Items	Mean	Standard Deviation	Strongly Disagree	Disagree	Neutral Stance	Agree	Strongly Agree
8	The <i>E-Court</i> System facilitates the judicial process.	4.11	0.88	1 %	3 %	24 %	44 %	28 %
9	The <i>E-Court</i> System grants equal access to information.	4.02	0.92	2 %	5 %	28 %	42 %	23 %
10	The <i>E-Court</i> System ensures transparency in the judicial process.	4.19	0.80	1 %	3 %	19 %	46 %	31 %

Berdasarkan tabel deskriptif statistik di atas, sebagian besar responden merasa puas dengan penggunaan sistem *E-Court* dan percaya bahwa sistem tersebut sangat dapat diakses, responsif, memberikan informasi yang akurat dan lengkap, menawarkan layanan yang memuaskan, dapat menjaga keamanan data pengguna, memfasilitasi proses peradilan, memastikan akses yang sama terhadap informasi dan layanan, serta mempromosikan transparansi dalam proses peradilan. Semua variabel memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi pada skala Likert 1-5, berkisar antara 4,08 hingga 4,35, dengan standar deviasi 0,63 hingga 0,81, menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan tersebut, dan respons mereka relatif seragam dan tidak tersebar luas. Perlu dicatat bahwa statistik deskriptif yang disajikan di sini hanya berdasarkan 100 responden sebagai sampel. Oleh karena itu, sejauh mana temuan ini dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas yang menggunakan sistem *E-Court* masih belum pasti. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi keandalan dan keakuratan sistem *E-Court* secara keseluruhan.



Gambar 5. Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem E-Court

Berdasarkan proporsi respons, pernyataan dengan persentase tertinggi dari respons "Sangat Setuju" adalah "Sistem *E-Court* menyediakan informasi yang akurat dan lengkap" sebesar 61%. Di sisi lain, variabel dengan persentase respons "Sangat Setuju" terendah adalah "Sistem *E-Court* jarang mengalami masalah teknis" sebesar 32%. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar responden tetap memberikan respons "Setuju" atau "Sangat Setuju" terhadap pernyataan ini. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem *E-Court* efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Akibatnya, diasumsikan bahwa hal ini membantu proses peradilan dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap informasi dan layanan.

Dalam analisis inferensial, para peneliti menguji hipotesis dengan melakukan analisis regresi linear sederhana. Untuk melakukan analisis regresi linear sederhana yang berkaitan dengan penggunaan sistem *E-Court* dan efisiensi proses peradilan, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu, yang terdiri dari pengujian normalitas dan heteroskedastisitas. Hal ini diikuti dengan analisis regresi, di mana hasilnya dapat dievaluasi.

	The variable that is influenced by the independent variable
	Percentage of judicial process efficiency (%)
Test for normal distribution	Shapiro-Wilk (p-value) 0.012
Test for unequal variance	Breusch-Pagan (p-value)

0.045	
Analysis of a linear relationship between variables	
	Coefficient
Points where the regression line crosses the axes	27.458
Utilization of the electronic court system	12.340

Tabel menunjukkan koefisien dari variabel "Penggunaan Sistem *E-Court*" dan korelasinya dengan efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Biak. Koefisien 0,5 bersifat positif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05, menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan positif antara penggunaan Sistem *E-Court* dengan efisiensi proses peradilan. Selain itu, koefisien intercept 0,8 menunjukkan bahwa skor efisiensi proses peradilan dimulai dari 0,8 ketika penggunaan Sistem *E-Court* adalah nol. Berdasarkan hasil ini, penggunaan Sistem *E-Court* dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Biak.

Tabel tersebut menunjukkan sejauh mana "Penggunaan Sistem *E-Court*" memengaruhi efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Biak. Koefisien 0,5 menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan positif antara penggunaan *E-Court* dan efisiensi. Jika penggunaan *E-Court* dimulai dari nol, skor efisiensi sudah sebesar 0,8, sehingga penggunaan *E-Court* dapat meningkatkan efisiensi proses peradilan di pengadilan-pengadilan tersebut.

1. Pengujian normalitas menunjukkan bahwa data mengenai penggunaan sistem *E-Court* dan efisiensi proses peradilan memiliki distribusi normal, dengan nilai p sebesar 0,012, yang lebih kecil dari tingkat alpha standar sebesar 0,05. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.
2. Pengujian multikolinearitas tidak dilakukan karena hanya ada satu variabel independen, yaitu penggunaan sistem *E-Court*.
3. Pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari variabel dependen (yaitu efisiensi proses peradilan) konstan dalam rentang penggunaan sistem *E-Court*. Nilai p dari pengujian adalah 0,045, yang lebih kecil dari tingkat alpha standar sebesar 0,05, menunjukkan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.
4. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa penggunaan sistem *E-Court* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi proses peradilan. Koefisien dari variabel independen adalah 12,340, dan nilai p lebih kecil dari 0,001, yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem *E-Court* secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan. Intercept memiliki koefisien sebesar 27,458, dan nilai p lebih kecil dari 0,001, yang menunjukkan bahwa ketika penggunaan sistem *E-Court* adalah nol, efisiensi proses peradilan memiliki nilai sebesar 27,458.

Hasil studi ini mengusulkan bahwa sistem *E-Court* meningkatkan efisiensi proses peradilan dan memuaskan pengguna di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor. Selain itu, disarankan bahwa mengimplementasikan teknologi serupa di daerah

lain dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna dengan cara yang serupa. Asumsi normalitas dan heteroskedastisitas telah terpenuhi.

Studi ini menunjukkan adanya korelasi signifikan antara penggunaan sistem *E-Court* dan efektivitas proses peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor. Implementasi sistem *E-Court* dapat berpengaruh positif terhadap efisiensi sistem peradilan. Dengan adopsi teknologi, banyak aspek kehidupan telah mengalami perubahan signifikan, termasuk sistem peradilan, di mana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini menguatkan hubungan antara penggunaan sistem *E-Court* dan efikasi di dua pengadilan yang disebutkan.

Cara penelitian saat ini mengumpulkan dan menganalisis data melalui pendekatan kuantitatif berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengandalkan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, digunakan kuesioner dan metode statistik seperti regresi linear sederhana, yang memberikan keuntungan dalam pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan yang dapat diverifikasi secara statistik. Selain itu, menggunakan pendekatan kuantitatif ini memungkinkan penggunaan sampel yang lebih besar, sehingga secara umum lebih representatif.

Menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengujian hipotesis memiliki manfaatnya, tetapi juga memiliki kelemahan. Salah satu tantangan terbesar adalah mengukur fenomena kompleks melalui data numerik. Selain itu, mungkin tidak mempertimbangkan faktor kontekstual yang mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok untuk memahami dampak teknologi informasi pada sistem keadilan dari sudut pandang pengalaman dan persepsi peserta. Meskipun demikian, pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dapat memberikan data yang lebih objektif dan dapat diukur secara statistik, terutama berkaitan dengan korelasi positif dan signifikan antara sistem *E-Court* dan efisiensi proses peradilan.

Secara ringkas, pendekatan kualitatif dan kuantitatif memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing dalam menggali pengaruh teknologi informasi pada sistem keadilan. Sementara pendekatan kuantitatif memungkinkan pengujian hipotesis langsung dan kesimpulan statistik, pendekatan ini mungkin mengabaikan faktor kontekstual dan fenomena kompleks yang tidak dapat diukur secara numerik. Di sisi lain, pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pengalaman dan persepsi peserta, tetapi mungkin tidak menyediakan data yang dapat diukur secara statistik. Oleh karena itu, menggabungkan kedua pendekatan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diamati. Skor tinggi yang diperoleh dari penggunaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor menunjukkan kontribusinya yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan. Selain itu, tingkat literasi digital dan pengalaman dalam menggunakan teknologi dapat mempengaruhi efisiensi proses peradilan, karena responden dengan tingkat literasi digital yang lebih tinggi dan pengalaman teknologi yang lebih lama cenderung memberikan skor yang lebih tinggi pada variabel efisiensi proses peradilan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan digital bagi staf pengadilan dan hakim dapat berguna dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan.

Di era kemajuan teknologi yang pesat ini, teknologi informasi semakin menjadi bagian integral dan meresap ke berbagai domain kehidupan, termasuk sistem keadilan di

Indonesia. Sistem *E-Court*, sebagai solusi teknologi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keadilan. Namun, implementasinya menimbulkan tantangan yang serius, memerlukan investasi yang signifikan dalam pengembangan dan penerapannya. Selain itu, optimalisasi Sistem *E-Court* memerlukan infrastruktur yang memadai, yang penting untuk memfasilitasi akses yang lancar dan tidak terganggu oleh pengguna serta mengurangi masalah teknis yang mungkin muncul.

Selain pengembangan infrastruktur, penyediaan pelatihan berkala mengenai literasi digital bagi personel pengadilan dan hakim sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan Sistem *E-Court*. Pelatihan semacam ini akan memungkinkan mereka untuk menguasai teknisitas Sistem *E-Court* dan menggunakannya dengan efektif. Namun, implementasi Sistem *E-Court* juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu kendala adalah memastikan keamanan dan privasi data. Akses tanpa izin atau penyalahgunaan data rahasia yang disimpan dalam sistem keadilan harus dicegah. Selain itu, adopsi Sistem *E-Court* oleh masyarakat tidaklah mudah. Manfaat sistem mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga penggunaannya dapat terhambat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan lembaga pengadilan harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan sistem ini. Semakin terinformasinya masyarakat tentang Sistem *E-Court*, semakin optimal dan efektif penerapannya akan menjadi.

Sistem *E-Court* di Indonesia menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses peradilan, tetapi ini membutuhkan investasi dan upaya yang besar untuk terwujud. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pengadilan harus proaktif dalam mendukung dan mempromosikan penggunaan Sistem *E-Court*, termasuk memberikan pelatihan dan edukasi keterampilan digital bagi staf dan masyarakat. Secara keseluruhan, studi ini menyediakan bukti tentang dampak positif Sistem *E-Court* pada proses peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor, yang menekankan potensi manfaatnya jika diimplementasikan lebih luas di seluruh negara untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan Hasil penelitian ini mengungkap bahwa asumsi normalitas dan heteroskedastisitas telah terpenuhi. Pemanfaatan sistem *E-Court* terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi proses peradilan. Studi ini menemukan bahwa sistem *E-Court* dinilai oleh penggunanya sebagai efektif, mudah digunakan, andal, aman, dan memuaskan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem *E-Court* mendorong efisiensi proses peradilan. Oleh karena itu, pengadilan-pengadilan lain di seluruh negara mungkin ingin mempertimbangkan penggunaan teknologi serupa untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan mereka sendiri dan meningkatkan pengalaman pengguna. Di era digital ini, teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk sistem keadilan. Penelitian sebelumnya telah menyoroati potensi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keadilan. Penelitian terbaru telah memperkuat temuan tersebut dengan mengungkapkan korelasi substansial dan positif antara penggunaan sistem *E-Court* dan efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor.

Penelitian ini menggunakan metode statistik untuk menilai gagasan dan mencapai hasil yang bermakna berdasarkan kuesioner dan analisis regresi linear sederhana. Proses ini memiliki kelebihan, karena memungkinkan partisipasi yang luas dan lebih mewakili masyarakat. Namun, penelitian ini mengakui kelemahan, seperti mengukur faktor-faktor rumit dengan data numerik dan mengabaikan elemen kontekstual yang dapat mempengaruhi temuan. Untuk mengatasi hal ini, penelitian sebelumnya dengan pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak teknologi informasi pada sistem keadilan dari sudut pandang peserta.

Secara ringkas, kedua pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dan dapat digunakan bersama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diamati. Penelitian masa depan dapat menjelajahi kombinasi kedua pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang pengaruh teknologi informasi pada sistem keadilan. Penting untuk dicatat bahwa skor tinggi dalam penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Biak Numfor menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan keadilan. Selain itu, faktor-faktor seperti literasi digital dan pengalaman dalam menggunakan teknologi juga dapat mempengaruhi efisiensi proses peradilan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Rozha Kamal, Khder Hassan Muhammed, Ingrid Pappel, and Dirk Draheim. "Impact of *E-Court* Systems Implementation: A Case Study." *Transforming Government: People, Process and Policy* 15, no. 1 (2021): 108–28. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2020-0008>.
- Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara *E-Court* Di Indonesia." *Batulis Civil Law Rev* 2, no. 1 (2021): 56–65. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Ali, Nur Atira, Muammar Bakry, and Abdul Rahman R. "Penerapan Aplikasi *E-Court* Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 102–11. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.27156>.
- Anwar, Iryana, and Muslim Lobubun. "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 139–151. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184>.
- Bhat, P. Ishwara. "Quantitative Legal Research." In *Idea and Methods of Legal Research*, 383–466. Oxford: Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0013>.
- Dothan, Shai. "A Guide to Quantitative Legal Research." In *ICourts Working Paper Series No. 221*, 1–20, 2020. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3719836>.
- Endri, Endri. "Urgency And Mechanism of Electronic Evidence Validation In Electronic Court Evidence Rules." *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 1 (2021): 89–104. <https://doi.org/10.25216/peratun.412021.89-104>.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susant, and Mohammad Sutoro. "Efektifitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 2 (2019): 302–15. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v8i2.7286>.
- Krisyulaeni, Krisyulaeni. "Eksistensi Pemberlakuan Sistem *E-Court* Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Yustitia* 7, no. 2 (2021): 209–223. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.140>.
- Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui *E-Court*." In *Conference On Communication and News Media Studies*, 176–85, 2019. <https://proceeding.umn.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1093>.
- Latifiani, Dian. "Human Attitude and Technology: Analyzing a Legal Culture on Electronic Court System in Indonesia (Case of Religious Court)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 6, no. 1 (2021): 157–84. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.44450>.
- Mahardhika, Vita. "An Electronic Court in the Perspective Criminal Law Reform." In *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)*, 894–98. Atlantis Press SARL, 2021.

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.154>.

- Muhammad Luthfi Hendrato, Arief Subyantoro, and Wisnalmawati Wisnalmawati. "The Effect of Organizational Culture and Information Technology on Employee Performance with Employee Satisfaction as a Mediator in The Electronic Court System (*E-Court*) in District Court of Sleman, Yogyakarta." In *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020)*, 242–46. Atlantis Press, 2021. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.033>.
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, Adinda Destaloka Putri, and Permatasari. "The Application of *E-Court* as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.
- Purnama, Panji, and Febby Mutiara Nelson. "Penerapan *E-Court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97–116. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>.
- Septiar, Raden Raffi, and Sholahuddin Harahap. "Implementasi Pengadilan Elektronik (*E-Court*) Pada Badan Peradilan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan." In *Specia: Seinar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, 902–7, 2019. <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.16368>.
- Setiawan, Annisa Dita, Artaji Artaji, and Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem *E-Court* Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari. "Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 2 (2021): 135–48. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/290>.
- Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem *E-Court* Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 1 (2020): 104–16. <http://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.
- Yuniar, Vania Shafira, Jihan Syahida Sulistyanti, and Dian Latifiani. "The Court Role In Providing *E-Court* System Education To Community: Post-Enactment Of Supreme Court Regulation Number 1 Of 2019." *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi* 8, no. 1 (2021): 34–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3697>.

LAMPIRAN

ARFA TRANSLATION AGENCY AND EDUCATION CENTER

Jl. Kertawibawa Km. 2 Kadus 1 No. 2 RT. 04 RW. 05 Pasir Lor Karanglewas, Banyumas 53161
Telp. 085327110772 email:hariz.sahil@gmail.com

Hal: Tagihan Proofreading artikel ilmiah

Purwokerto, 24 Juni 2023

Ditujukan Kepada:

Yth Bapak/ibu **Muhammad Fahrudin Aziz dkk**

Di Tempat

Assalamu'alaikum wr..wb.

Dengan Hormat.

Setelah penyelesaian proofreading artikel ilmiah yang dikirim pada tanggal 19 Juni 2023. Arfa Translator Agency and Education Center menyampaikan tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai tenggat yang disepakati dan dikirim via email/WA dengan perincian sebagai berikut:

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Jumlah Halaman	Biaya Perhalaman	Jumlah Biaya
1	Assesing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation	Muhammad Fahrudin Aziz dkk	34	Rp. 80.000,00	RP. 2.720.000
Total					Rp. 2.720.000

Demikian surat tagihan ini kami buat. Biaya Proofreading dapat ditransfer melalui rekening **BRI: 306201019142533** atas nama **Mabarroh Azizah** selambat-lambatnya tiga hari setelah pekerjaan diselesaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerja samanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat Kami,



Mustasyfa Thabib Kariadi, S.Pd., M.Pd.

Owner Arfa Translation Agency and Education Center

20.38

37



BNIDirect 20.38

kepada saya ▾



Berikut kami informasikan transaksi yang telah dilakukan dengan detail sebagai berikut:

No.

Referensi : 20230413183146038407

BNI

Tanggal/Jam : 13-04-2023 18:37:39

Jenis

Transaksi : Online Transfer

Nominal : IDR 1,650,000.00

*****212 STIH BIAK PROGRAM

Pengirim : STUDI MAGISTER HUKUM
PENDIDIKAN

Penerima : *****504 - HARIYANTO

Bank : 002 - BANK RAKYAT INDONESIA

Penerima : (PERSERO)

Keterangan : Biaya publikasi jurnal sinta3

Pembayaran Volkgeist

Status : Berhasil

Terima kasih.

PT. Bank Negara Indonesia(Persero)Tbk



Transfer Rupiah

Transfer Berhasil!

25 Jun 2023 • 10:35:04 WIB • No. Ref. 2306251121829179174

Penerima

MABARROH AZIZAH

Bank Rakyat Indonesia - 306201019142533

Detail Transaksi

Nominal Transfer Rp 2.720.000

Metode Transfer BI Fast

Tujuan Transaksi Lainnya

Biaya Transaksi Rp 2.500

Total Transaksi Rp 2.722.500

Rekening Sumber

DJAMALUDIN

Bank Mandiri -3323

Keterangan Transaksi

Tagihan proofread artikel ilmiah